



## Pengaruh Faktor Internal Perusahaan terhadap *Tax Avoidance*

M Doni Permana Putra<sup>1</sup>, Yura Karlinda Wiasa Putri<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Mahasaraswati, Indonesia

E-mail: [donipermana@unmas.ac.id](mailto:donipermana@unmas.ac.id)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2023-11-05 Revised: 2023-12-22 Published: 2024-01-17  <b>Keywords:</b> <i>Company Characteristics;</i> <i>Tax Avoidance.</i>	The main objective of this study is to determine the relationship between the company's internal factors and tax avoidance, where these internal factors focus on the characteristics of the company, namely audit committee effectiveness, size, leverage, and institutional ownership. It is hoped that the research results will provide input to companies so that their annual reports are of a higher quality. The research sample uses consumer sector companies for the 2018-2021 period. The results showed (1) audit committee effectiveness and institutional ownership have a negative effect on tax avoidance and (2) firm size and leverage have a negative effect on tax avoidance.
Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2023-11-05 Direvisi: 2023-12-22 Dipublikasi: 2024-01-17  <b>Kata kunci:</b> <i>Karakteristik</i> <i>Perusahaan;</i> <i>Tax Avoidance.</i>	Tujuan utama penelitian ini mengetahui hubungan faktor internal perusahaan terhadap <i>tax avoidance</i> , dimana faktor internal ini memfokuskan pada karakteristik perusahaan yaitu efektivitas komite audit, ukuran, <i>leverage</i> , dan kepemilikan institusional. Diharapkan hasil penelitian memberikan masukan kepada perusahaan agar <i>annual report</i> nya lebih berkualitas. Sampel penelitian menggunakan perusahaan sektor konsumsi periode 2018-2021. Hasil penelitian menunjukkan (1) efektivitas komite audit dan kepemilikan institusional berpengaruh negatif pada <i>tax avoidance</i> serta (2) ukuran perusahaan dan <i>leverage</i> berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i> .

### I. PENDAHULUAN

*Tax avoidance* bukan lagi suatu hal yang tabu dibicarakan maupun diasumsikan dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan yang melakukan penghindaran pajak ini bertujuan mengurangi beban pajak yang harus dibiayakan selama periode bersangkutan tanpa melakukannya dengan cara yang ilegal. *Tax avoidance* masih dianggap kegiatan yang legal ketika tindakan perusahaan sudah dilakukan secara ilegal itu disebut dengan *tax evasion*. Berbagai bentuk upaya dilakukan oleh manajemen untuk dapat meminimalkan beban pajak tersebut dan hal ini menjadi suatu fenomena di Indonesia. Sistem pemungutan pajak di Indonesia dilakukan dengan *self assessment system* yang artinya wajib pajak memiliki kewajiban untuk menghitung dan melaporkan pajak terutanganya secara sukarela sesuai ketentuan pajak yang berlaku.

Berdasarkan teori agensi hubungan antara wajib pajak dan pemerintah seperti hubungan antara agen dan pemilik, pemerintah sebagai pemilik perusahaan (dalam hal ini Negara) mempercayakan pengelolaan dananya (dalam hal ini pajak) kepada agen (dalam hal ini wajib pajak) untuk dihitung dan dilaporkan sebagaimana mestinya. Jadi wajib pajak sebagai agen lebih mengetahui mengenai informasi tentang pendapatannya maupun dana yang dapat

dianggap sebagai penghasilan bagi dirinya sendiri, disinilah muncul *gap information*, dimana Negara hanya memiliki informasi sesedikit mungkin mengenai besaran pajak sesungguhnya yang menjadi kewajiban wajib pajak. Meskipun *tax avoidance* dianggap cara penghindaran pajak yang legal pemerintah tentunya menginginkan setoran pajak yang maksimal sesuai ketentuan yang berlaku, namun jika dilihat dari sudut pandang wajib pajak hal tersebut bisa jadi memberatkan karena belum tentu nantinya besaran pajak yang harus dibayarkan nominalnya kecil.

Secara sosial tindakan perusahaan yang melakukan *tax avoidance* dianggap sebagai salah satu bentuk perbuatan yang tidak bertanggung jawab (Lanis dan Richardson, 2012). Perilaku penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan berjalan selaras dengan citra negatif di mata masyarakat apabila perilaku tersebut terlihat jelas di publik. Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh informasi publik yang terekam melalui *annual report* secara benar dan menjelaskan informasi yang sesungguhnya atas keadaan perusahaan yang bersangkutan, apabila masyarakat merasa ditipu atau dibohongi mengenai hal-hal terkait dengan pelaporan keuangan yang sesungguhnya maka tidak

menutup kemungkinan masyarakat melakukan pemboikotan.

Armstrong dkk. (2015) mengungkapkan bahwa keberadaan *tax avoidance* di perusahaan merupakan salah satu bentuk kebijakan perusahaan yang cukup beresiko, karena di saat perusahaan mengharapkan laba yang tinggi namun memanfaatkan celah perpajakan melalui *tax avoidance* tentu berdampak pada pelaporan beban pajak pada periode berikutnya (Choi dan Park, 2022). Manajer perusahaan yang melakukan praktek ini biasanya memiliki kepentingan pribadi, contohnya menunjukkan laba stabil sehingga beban pajak setiap periodenya tidak berubah terlalu tinggi atau terlalu rendah menunjukkan kinerja manajer yang efektif dan efisien (Armstrong dkk., 2015). Namun menurut Choi dan Park (2022) perilaku penghindaran pajak ini merupakan perilaku yang berisiko dan tidak bisa dipraktekan dalam jangka waktu yang lama sehingga pada periode tertentu sangat mungkin terjadi lonjakan beban pajak yang ditekan selama periode tahun sebelumnya. Sebelumnya Dyreng dkk. (2008) menyatakan bahwa sesungguhnya tidak ada hubungan antara praktek penghindaran pajak dengan resiko perusahaan karena praktek *tax avoidance* ini adalah cara manajemen mengelola operasional perusahaan dengan berinvestasi pada preferensi investasi pajak.

Fenomena penghindaran pajak di Indonesia terjadi di tahun 2016 dimana PT. RNI diduga oleh DJP melakukan penghindaran pajak. PT. RNI merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan dan perusahaan ini memiliki perusahaan afiliasi yang berkedudukan di Singapura. Perusahaan ini melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan utang afiliasi, pemilik perusahaan yang berdiri di Singapura tidak mencatat menanamkan modalnya sebagai modal di perusahaan tetapi membukukannya sebagai pinjaman/utang. Sehingga dalam laporan keuangan PT. RNI di tahun 2014 ditemukan nominal utang sebesar 20,4 miliar rupiah dan dibandingkan dengan omset perusahaan yang mencapai 2,178 miliar rupiah sementara dalam laporan keuangan pada periode itu tercatat kerugian sebesar 26,12 miliar rupiah. Selain itu, PT. RNI juga memanfaatkan celah perpajakan yang tercantum pada aturan PP 46 Tahun 2013 yang mengatur pajak khusus untuk UMKM dimana dalam aturan tersebut adanya pengenaan tarif tunggal sebesar 1 persen. Pelanggaran ketiga yang dilakukan perusahaan untuk melakukan *tax avoidance* adalah dua orang pemegang saham PT. RNI yang masih memiliki kewarganegaraan Indonesia

tidak melakukan pelaporan SPT pajak sesuai ketentuan yang berlaku sepanjang periode 2007 – 2015. Dan dua orang lainnya yang tercatat sebagai warga negara Singapura tidak melaporkan pajak penghasilannya di Singapura, padahal kedua warga negara tersebut memiliki penghasilan dari perusahaannya yang berkedudukan di Indonesia (Kompas, 2021).

Fenomena kedua yang dapat dijadikan sumber acuan penelitian ini tertarik meneliti mengenai *tax avoidance* adalah penghindaran pajak yang dilakukan BAT (British American Tobacco) melalui PT. Bentoel Internasional Investama, dan dampak kerugian yang ditimbulkan oleh perusahaan tersebut bagi Indonesia sebesar US\$ 14 juta per tahun. BAT diduga melakukan pengalihan kekayaan atau penghasilan dari Indonesia dengan dua cara. Cara yang pertama melalui utang yang dilakukan di tahun 2013 dan tahun 2015, Bentoel melakukan akad pinjaan di perusahaan Belanda bernama Rothmasn Far East BV dengan alasan pembayaran ulang utang bank dan pembelian mesin serta peralatan. Dari pinjaman tersebut muncullah beban bunga sebesar 5,3 triliun rupiah atau US\$ 434 juta per bulan Agustus 2013 dan sebesar 6,7 triliun rupiah atau US\$ 549 juta di tahun 2015. Besaran bunga pinjaman ini menjadi salah satu objek pengurang PKP di Indonesia. Cara kedua melakukan pembayaran royalti ke Inggris dengan menambahkan biaya ongkos dan pelayanan ke perusahaan di Inggris tersebut. Pembayaran ini sebesar US\$ 19,7 juta per tahun dengan rincian sebagai berikut US\$ 10,1 juta penggunaan merk Dunhill dan Lucky Strike, pembiayaan ongkos teknis dan konsultasi sebesar US\$ 5,3 juta, serta pembiayaan IT British American Shared Services (GSD) limited sebesar US\$ 4,3 juta. Hal ini berdampak pada penurunan pendapatan yang dilaporkan perusahaan yang ada di Indonesia sebesar US\$ 2,7 juta per tahun, dimana pembayaran royalti, ongkos, dan biaya IT laporan keuangan di Indonesia dimasukkan kepada akun beban yang mengurangi laba sebelum pajak, dan besarnya beban pajak berdasarkan persentase laba kotor tersebut menjadi lebih kecil dari yang seharusnya dibebankan pada perusahaan.

Menurut beberapa penelitian karakteristik perusahaan merupakan faktor utama yang dapat mempengaruhi ada atau tidaknya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Dalam penelitian ini peneliti melihat karakteristik perusahaan dari cara perusahaan mengawasi jalannya operasional perusahaan agar sesuai ketentuan yang berlaku melalui Komite Audit. Lis

(2019) memberikan pernyataan bahwa efektivitas keberadaan komite audit tidak ada pengaruhnya terhadap *tax avoidance*, meskipun anggota komite audit dinyatakan kompeten namun dalam penelitiannya terbukti empiris bahwa hal tersebut sama sekali tidak dapat mempengaruhi praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Penelitian milik Oktavia dkk (2021) membantah hal tersebut dan menemukan bahwa komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Tahilia dkk. (2022) memperkuat pernyataan tersebut dengan memberikan bukti empiris bahwa komite audit memberikan pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, menurutnya komite audit berperan mengawasi kontrol dalam penyusunan laporan keuangan dan bertanggung jawab pada pemilik atas laporan keuangan yang dipublikasikan oleh manajemen perusahaan.

Selain itu, besar kecil perusahaan juga merupakan suatu ciri khas perusahaan, perusahaan yang kecil berbeda perlakuan pajaknya dibandingkan perusahaan yang besar. Waruwu dan Kartikaningdyah (2019); Oktavia dkk. (2021) serta Yohanes dan Sherly (2022) menemukan bahwa tidak ada pengaruhnya antara ukuran perusahaan dan *tax avoidance*. Aulia dan Mahpudin (2020) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hasil berbeda ditemukan oleh Sopiya (2022) dalam penelitiannya menyatakan ukuran perusahaan akan memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, semakin besar ukuran suatu perusahaan artinya semakin kompleks transaksi dalam laporannya sehingga semakin kecil kemungkinan manajer perusahaan melakukan praktek penghindaran pajak.

Selanjutnya dari cara perusahaan mengelola perusahaan berdasarkan utang, karena besaran utang yang dimiliki oleh perusahaan nantinya akan berpengaruh terhadap besarnya beban perusahaan yang berpengaruh terhadap laba kotor perusahaan dan berdampak pada beban pajak. Dalam penelitian ini rasio pengukuran utang perusahaan menggunakan rasio *leverage*. Barli (2018) serta Aulian dan Mahfudin (2020) menemukan bahwa rasio *leverage* akan memberikan pengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan. Namun, penelitian Oktavia dkk. (2021) serta Yohanes dan Sherly (2022) memberikan bukti empiris bahwa tidak ada pengaruhnya antara *leverage* dan *tax avoidance*. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian milik Fadhila dan Andayani (2022) memberikan hasil yang berbeda bahwa

*leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Terakhir penelitian ini melihat tipe kepemilikan perusahaan, perusahaan dengan kepemilikan institusional yang tinggi cenderung lebih dapat dipercaya oleh publik karena memiliki kesan diawasi juga oleh pemilik eksternal. Dewi dan Jati (2014) mengartikan kepemilikan institusional sebagai kepemilikan saham perusahaan oleh pihak diluar internal perusahaan yaitu perusahaan asuransi, pemerintah, dan investor luar negeri atau bank. Damayanti dan Susanto (2015) dalam penelitiannya menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap praktek-praktek penghindaran pajak perusahaan. Penelitian milik Yohanes dan Sherly (2022) memperkuat hal itu dengan memberikan bukti empiris bahwa perusahaan dengan kepemilikan institusional yang tinggi tidak memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil yang berbeda ditemukan oleh Hasan *et. al.*, (2016) serta Charisma dan Dwimulyani (2019) dimana dalam penelitiannya menemukan bahwa kepemilikan insitusional memberikan pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat terlihat pada penelitian termuktahir masih terjadi inkonsistensi hasil penelitian antara pengaruh yang ditimbulkan variabel independen terhadap variabel dependen. Alasan tersebut yang membuat peneliti tertarik meneliti kembali pengaruh karakteristik perusahaan terhadap *tax avoidance*, dan fokus peneliti kali ini pada perusahaan sektor industri barang konsumsi periode 2018-2021, Alasan utama peneliti menggunakan sampel ini karena didasari pada fenomena tindakan *tax avoidance* yang terjadi di Indonesia, serta perusahaan sektor industri barang konsumsi merupakan sektor yang menghasilkan produk untuk kebutuhan masyarakat sehari-hari. Adapun penelitian ini termotivasi dari inkonsistensi hasil penelitian terdahulu dan fenomena-fenomena yang telah diuraikan diatas

Komite audit merupakan salah satu lembaga dalam perusahaan yang mengawasi jalannya perusahaan agar berjalan sesuai dengan tatakelola perusahaan yang baik dan benar. Komite audit dikatakan efektif apabila terdiri dari minimal 3 orang yang berasal dari luar perusahaan untuk menjaga independensinya, dan komite audit ini bertanggungjawab kepada dewan komisaris perusahaan. Keberadaan komite audit juga digunakan sebagai monitoring manajemen perusahaan dalam penyusunan

laporan keuangan dan pemberian informasi kepada para pemakai laporan keuangan mengenai kondisi perusahaan yang sesungguhnya. Adanya komite audit ini akan menekan keinginan manajemen perusahaan untuk melakukan hal-hal terkait laba terutama yang terkait dengan beban pajak. Jika melihat teori sinyaling perusahaan yang diketahui publik melakukan kecurangan mengenai beban pajaknya akan memperoleh citra yang buruk di mata masyarakat, hal inilah yang dihindari oleh komite audit dengan mengawasi dan juga memonitoring perilaku manajemen perusahaan agar tidak melakukan *tax avoidance*. *Tax avoidance* meskipun dianggap penghindaran pajak yang legal, dari sudut pandang masyarakat bukanlah tindakan yang etis, dan perlu dihilangkan dan ditekan seminimal mungkin. Dapat disimpulkan komite audit yang berjalan dengan baik dapat menurunkan perilaku *tax avoidance* manajemen perusahaan, maka hipotesis pada penelitian ini:

**H<sub>1</sub>: komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.**

Besar kecilnya perusahaan biasanya terkait dengan *behavioral beliefs* atau bisa disebut dengan kebiasaan. Perusahaan yang masuk kategori perusahaan besar memiliki sumber daya yang lebih melimpah dibandingkan perusahaan dengan skala yang kecil dan seringkali perusahaan skala besar ini mengalami *political power theory* karena dianggap memiliki sumber daya yang cukup untuk dimanfaatkan dalam proses melakukan aktivitas perencanaan pajak yang agresif. Tujuan utama melakukan perencanaan pajak tersebut tentunya penghematan atas beban pajak yang ditanggung perusahaan. Manajemen perusahaan berskala besar dianggap lebih mampu mengelola pajak perusahaan agar lebih efektif dengan melakukan *tax avoidance*. Semakin besar ukuran suatu perusahaan cenderung tindakan penghindaran pajaknya juga tidak dapat dihindari atau dikecilkan, maka hipotesis dalam penelitian ini:

**H<sub>2</sub>: ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.**

Rasio keuangan yang dapat menggambarkan hubungan antara utang perusahaan atas modal ataupun aset keuangan adalah rasio *leverage*. Utang yang tinggi biasanya memiliki arti resiko yang ditanggung perusahaan juga tinggi. Perusahaan seringkali memanfaatkan utang yang diambilnya untuk melakukan pengurangan biaya pajak perusahaan bahkan tindakan ini cenderung mengarah ke tindakan agresivitas pajak, hal ini karena perusahaan dengan utang yang tinggi dapat memanfaatkan insentif pajak atas bunga

utang. Jadi tidak menutup kemungkinan perusahaan memanfaatkan utang yang besar untuk menghemat beban pajak dan perilaku ini dapat dikategorikan sebagai tindakan *tax avoidance*. Semakin tinggi nilai rasio *leverage* artinya semakin tinggi kemungkinan manajemen perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance*. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Barli (2018) serta Aulian dan Mahfudin (2020) dimana *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*, maka hipotesis selanjutnya:

**H<sub>3</sub>: *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.**

Adanya kepemilikan perusahaan oleh insitusi dianggap hal penting dalam memonitor operasional perusahaan. Kepemilikan institusional merupakan pihak yang mengawasi perusahaan dengan kepemilikan institusi lebih dari 5 persen, selain itu juga merupakan salah satu bentuk mekanisme GCG. Kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam mengatasi konflik keagenan antar manajer dan pemegang saham, karena adanya kepemilikan oleh institusi ini dapat memaksa manajer untuk lebih fokus pada kinerja ekonomi perusahaan dan menghindari peluang untuk bertindak oportunistik sehingga kemungkinan manajer perusahaan melakukan *tax avoidance* lebih kecil. Pemegang saham institusi memegang kepatuhan yang tinggi terhadap UU yang berlaku dan bertindak lebih hati-hati dalam menghasilkan laba perusahaan, sehingga lebih mengawasi dan memantau manajemen perusahaan dalam melaporkan laba yang mempengaruhi beban pajak. Hasan *et. al.*, (2016) serta Charisma dan Dwimulyani (2019) menyatakan bahwa kepemilikan insitusional yang tinggi akan meminimalkan perilaku penghindaran pajak perusahaan, maka hipotesis dalam penelitian ini:

**H<sub>4</sub>: kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.**

## II. METODE PENELITIAN

Analisis data yang dipakai di dalam penelitian ini adalah bentuk kuantitatif dengan metoda penelitian asosiatif, dimana penelitian dengan metode ini berarti melihat pengaruh X terhadap Y. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu *annual report* perusahaan terdaftar LQ45 periode Januari-Juli 2023. Variabel X (independen) dalam penelitian ini yaitu efektivitas komite audit (X<sub>1</sub>), ukuran perusahaan (X<sub>2</sub>), *leverage* (X<sub>3</sub>), dan kepemilikan insitusional (X<sub>4</sub>) dengan variabel Y (dependen) yaitu *tax avoidance*.

Komite Audit merupakan komite yang dibentuk oleh perusahaan guna mengawasi kinerja auditor internal dan eksternal perusahaan. Indikator yang digunakan untuk mengukur komite audit dalam penelitian ini adalah jumlah anggota komite audit pada perusahaan (Oktamawati, 2017).

$$\text{KoA} = \sum \text{Komite audit perusahaan} \dots\dots\dots(1)$$

Menurut Siregar dan Widyawati (2016) ukuran perusahaan adalah tingkat skala besar kecilnya aset yang dimiliki oleh perusahaan. Keseluruhan aset milik perusahaan ini digunakan sebagai pedoman melihat besar kecinya perusahaan karena nilai aset dianggap yang paling stabil dibandingkan dengan total nilai akun lainnya. Namun karena aset memiliki satuan yang paling besar untuk memudahkan penelitian biasanya nilai aset ini di transformasikan menggunakan Ln.

$$\text{SIZE} = \text{Ln (Total Assets)} \dots\dots\dots(2)$$

Leverage menggambarkan tingkat risiko dari perusahaan yang diukur dengan membandingkan total hutang perusahaan dengan total aset yang dimiliki perusahaan (Dharma & Ardiana, 2016).

$$\text{LEV} = \frac{\text{total utang}}{\text{total aset}} \dots\dots\dots(3)$$

Kepemilikan institusional didefinisikan sebagai jumlah kepemilikan yang dimiliki oleh institusi pendiri perusahaan dan bukan institusi pemegang saham publik yang diukur dari persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusi internal. Kepemilikan institusional (INST) dapat dihitung dengan rasio (Fadhilah, 2014):

$$\text{INST} = \frac{\text{Jumlah Saham Institusional}}{\text{Total Saham Beredar}} \dots\dots\dots(4)$$

Indikator pengukuran *tax avoidance* menggunakan pengukuran Effective Tax Rate (Gupta & Newberry, 1997).

$$\frac{\text{Effective Tax Rate (ETR)}}{\text{labasebelum pajak}} \dots\dots\dots(5)$$

Dalam penelitian ini pengukuran menggunakan ETR karena untuk memperoleh nilai ETR ini peneliti membandingkan beban pajak yang dikeluarkan perusahaan setiap periode dengan total laba yang diperoleh perusahaan sebelum dikenakan beban tersebut. Jika ternyata

beban pajak yang dicatat perusahaan terlalu rendah besar kemungkinan perusahaan melakukan praktek *tax avoidance*.

Tahapan awal sebelum melakukan alat uji yang lain, analisis statistik deskriptif bertujuan agar data yang digunakan dapat memperoleh kejelasan sebagai dasar penelitian, dengan melakukan pengujian statistik deskriptif di awal peneliti memperoleh informasi lebih dalam mengenai keseluruhan data yang digunakan dan penjelasan tersebut nantinya digeneralisasikan (Sugiyono, 2017). Uji asumsi klasik adalah tahapan selanjutnya yang harus dilakukan peneliti sebelum menganalisis model penelitian lebih jauh. Melalui uji asumsi klasik peneliti mengetahui apakah persamaan yang digunakan bisa menghasilkan estimasi yang tidak biasa. Pengujian asumsi klasik dalam penelitian ini terbagi menjadi empat, yaitu: normalitas, heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi.

Menurut Sugiyono (2017), uji hipotesis didasarkan atas suatu fakta yang diamati dan perlu dibuktikan kebenarannya berdasarkan rumusan masalah suatu penelitian, dimana jawaban atas pembuktian masih bersifat sementara. Hasil diterima atau ditolaknya suatu hipotesis merupakan suatu hasil dari prosedur uji hipotesis. Alat analisis data yang digunakan adalah statistik inference yang bertujuan untuk menguji hipotesis dengan menggunakan Regresi Linear Berganda melalui program komputer SPSS dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{TA} = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \varepsilon \dots\dots\dots(6)$$

Dimana:

TA= *Tax Avoidance*

X<sub>1</sub>= Efektivitas Komite Audit

X<sub>2</sub>= Ukuran Perusahaan

X<sub>3</sub>= *Leverage*

X<sub>4</sub>= Kepemilikan Institusional

α= Konstanta

β= koefisien regresi untuk X

ε= standar error

### III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sampel penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dengan tiga kriteria dalam pemilihan sampel. Hasil yang diperoleh dari penentuan sampel tersebut adalah 29 perusahaan yang akan diteliti dengan periode empat tahun sehingga total sampel dalam penelitian ini adalah 116 perusahaan amatan.

**Tabel 1.** Seleksi Sampel

Keterangan	Jumlah
Populasi	59
Perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang terdaftar di BEI secara berturut-turut tahun 2018-2021	(9)
Perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang menyampaikan laporan keuangan periode 2018-2021.	(4)
Perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang mendapatkan laba secara berturut-turut tahun 2018-2021	(15)
Perusahaan manufaktur sektor barang konsumsi yang memiliki komite audit periode 2018-2021.	(2)
Total Sampel Penelitian	29
Total Perusahaan Amatan 30 x 4 periode	116

Selanjutnya peneliti melakukan pengujian statistik deskriptif yang memberikan penjelasan atas data yang digunakan dalam penelitian namun tidak menunjukkan hubungan antar variabel yang diteliti.

**Tabel 2.** Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
X <sub>1</sub>	116	3,000	4,000	3,0172	0,130734
X <sub>2</sub>	116	9,117	14,254	1,2632	0,750758
X <sub>3</sub>	116	0,075	3,825	0,7573	0,670530
X <sub>4</sub>	116	0,000	0,925	0,6466	0,242612
Y	116	0,000	1,115	0,2727	0,164530

Sumber: data diolah, 2023

Berdasarkan hasil seleksi sampel penelitian, terdapat 116 sampel perusahaan amatan yang digunakan dalam penelitian. Variabel *tax avoidance* (Y) memiliki rata-rata 0,272 dengan standar deviasi 0,164530. Nilai maksimum sebesar 1,115 adalah MYOR tahun 2019 dan nilai minimum sebesar 0,012 adalah INDF tahun 2019, dengan nilai rata-rata yang cukup tinggi dibandingkan dengan nilai minimum ini berarti rata-rata perusahaan sampel yang digunakan dalam penelitian cukup banyak melakukan praktik *tax avoidance*. Variabel komite audit (X<sub>1</sub>) merupakan variabel independen memiliki nilai rata-rata sebesar 3,0172 dengan standar deviasi 0,130734. Nilai maksimum sebesar 4 orang sedangkan nilai minimum sebesar 3 orang. Dilihat dari nilai rata-rata nilai komite audit mendekati nilai minimum berarti rata-rata perusahaan sampel yang digunakan sebagai penelitian memiliki jumlah anggota komite audit sebanyak 3 orang. Variabel ukuran perusahaan (X<sub>2</sub>) memiliki rata-rata 1,264 dengan standar deviasi 0,750758. Nilai maksimum sebesar 14,254 yaitu perusahaan INDF tahun 2021 dan nilai minimum sebesar 9,117 yaitu perusahaan DLTa tahun 2021. Dengan nilai rata-rata yang lebih mendekati nilai maksimum hal ini

menunjukkan bahwa rata-rata perusahaan sampel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki ukuran perusahaan yang cukup besar. Variabel *leverage* (X<sub>3</sub>) dari 116 sampel perusahaan memiliki nilai rata-rata DER sebesar 0,7573 dengan standar deviasi 0,670530. Nilai maksimum sebesar 3,825 adalah PYFA tahun 2021 dan nilai minimum sebesar 0,075 adalah MYOR tahun 2020, dengan nilai rata-rata cukup jauh selisihnya dengan nilai maksimum hal ini menunjukkan bahwa *leverage* perusahaan sampel rendah. Variabel kepemilikan institusional (X<sub>4</sub>) memiliki rata-rata 0,6466 dengan standar deviasi 0,242612. Nilai maksimum sebesar 0,925 adalah HMSP tahun 2018, 2019, dan 2020 dan nilai minimum sebesar 0,000 adalah WIIM tahun 2019, 2020, dan 2021, dengan nilai rata-rata yang lebih mendekati nilai minimum hal ini menunjukkan bahwa nilai kepemilikan institusional dalam perusahaan sampel tidak terlalu tinggi.

Pengaruh efektivitas komite audit terhadap *tax avoidance*, diperoleh menunjukkan signifikansi 0,035 dibawah alfa 0,05 dengan nilai hubungan -0,230 berarti H<sub>1</sub> diterima dengan pola hubungan negatif dan signifikan. Hal ini berarti bahwa variabel komite audit secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur sektor konsumsi periode 2018-2021. Adanya komite audit di dalam perusahaan untuk mendukung dewan komisaris mengawasi manajemen perusahaan dalam menyusun laporan keuangan dan memberikan rekomendasi kepada dewan komisaris mengenai pengendalian yang berjalan sehingga menghindari terjadinya asimetri informasi dalam penyajian laporan keuangan. Semakin banyak jumlah anggota komite audit akan semakin baik kinerja komite audit sehingga komite audit perusahaan dapat menjalankan perannya dalam mengawasi dengan lebih efektif. Keberadaan komite audit ini juga dapat menghindari perilaku oportunistik yang mungkin dilakukan oleh manajemen perusahaan terutama yang berkaitan dengan beban pajak perusahaan, artinya akan berdampak pada kehati-hatian manajemen dalam melakukan praktik penghindaran pajak. Penelitian milik Trisna dan Alit (2016) serta Pitaloka dan Merkusiwati (2018) mendukung hasil dari bukti empiris yang ditemukan oleh peneliti ini karena sebelumnya dalam penelitiannya juga memberikan bukti bahwa keberadaan komite audit yang efektif mampu meningkatkan tata kelola perusahaan baik baik dan tentunya praktek *tax avoidance*

dapat dikecilkan bahkan sangat mungkin dihilangkan seluruhnya.

Selanjutnya menguji hubungan ukuran perusahaan dengan *tax avoidance*, diperoleh *unstandardized coefficient* 0,106 dengan tingkat signifikansi  $0,002 < 0,05$  artinya  $H_2$  diterima. Dalam penelitian ini yang mengambil sampel perusahaan sektor konsumsi yang terdaftar di BEI periode 2018 – 2021, ukuran perusahaan yang berbeda memberikan pengaruh terhadap terjadinya penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan, dan semakin besar ukuran perusahaannya semakin tinggi kecenderungan manajer melakukan *tax avoidance*. Tidak dapat dipungkiri perusahaan dengan jumlah aset yang lebih besar berdampak pada besar kecilnya laba yang diperoleh perusahaan, dan nilai laba ini erat kaitannya dengan beban pajak yang ditanggung oleh perusahaan. Disinilah muncul keinginan manajer perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak yaitu mengecilkan beban pajak tersebut dengan memanfaatkan celah-celah aturan perpajakan yang berlaku, dan hal tersebut tetap dilakukan dalam batasan legal yang jelas. Zulaikha (2014); Swingly dan Surakartha (2015); serta Trisna dan Alit (2016) sebelumnya telah memperoleh hasil penelitian serupa yang juga menemukan bahwa semakin besar ukuran perusahaan semakin tinggi praktek penghindaran pajak yang dilakukan oleh manajemen perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan dapat dipastikan transaksinya semakin kompleks begitupun dengan produktivitasnya, sehingga memungkinkan manajemen memanfaatkan celah-celah dalam kompleksitas transaksi yang ada untuk melakukan perencanaan pajak dan juga menentukan kebijakan akuntansi yang lebih efektif dengan tujuan mengecilkan nilai ETR.

Pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*, diperoleh *unstandardized coefficient* 0,483 dengan tingkat signifikansi  $0,038 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_3$  diterima. Hal ini berarti bahwa variabel *leverage* secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur sektor konsumsi periode 2018 – 2021. *Leverage* merupakan suatu rasio yang menunjukkan seberapa besar operasional perusahaan dibiayai oleh utang. utang menimbulkan beban tetap dalam bentuk bunga utang. Semakin tinggi utang yang dimiliki oleh perusahaan artinya laba kena pajak menjadi semakin kecil karena insentif pajak atas bunga utang semakin besar. Beban bunga yang besar dapat mengecilkan beban pajak perusahaan karena, semakin besar nominal bunga yang

ditanggung perusahaan artinya pengurang laba sebelum pajak semakin kecil sehingga nantinya saat menentukan beban pajak juga dapat diminimalisasi. Biasanya perusahaan yang memiliki tanggungan beban pajak yang cukup tinggi mengambil cara menambah jumlah utangnya dengan sengaja untuk memindahkan biaya pembayaran beban pajak menjadi biaya pembayaran bunga utang dan kegiatan ini dapat dimasukkan sebagai salah satu bukti bahwa semakin tinggi *leverage* maka semakin tinggi praktek penghindaran pajak yang dilakukan manajemen perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian milik Swingly dan Surakartha (2015) serta Setiawan (2017) yang sebelumnya sudah memberikan bukti empiris bahwa *leverage* memberikan pengaruh positif atas perilaku *tax avoidance* perusahaan. Semakin tinggi *leverage* perusahaan maka semakin tinggi tindakan manajemen perusahaan menghindari pajak karena utang yang bertambah guna memperoleh insentif pajak yang besar maka dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut melakukan *tax avoidance*.

Pengaruh kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance*, diperoleh *unstandardized coefficient* -0,063 dengan tingkat signifikansi  $0,028 < 0,05$ , maka  $H_0$  ditolak dan  $H_4$  diterima. Hal ini berarti bahwa variabel kepemilikan institusional secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance* perusahaan manufaktur sektor konsumsi periode 2018-2021. Kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam memantau dan juga mendisiplinkan perusahaan sehingga berdampak pada perilaku manajemen. Kepemilikan institusional juga memonitor perusahaan dengan kepemilikan institusi yang besar (lebih dari 5%) mengidentifikasi kemampuannya untuk memonitor manajemen lebih besar. Adanya kepemilikan institusional di suatu perusahaan mendorong peningkatan pengawasan yang lebih optimal terhadap kinerja manajemen. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Merslythalia dan Lasmana (2016) serta Mahulae, dkk (2016) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang memiliki kepemilikan institusional yang tinggi artinya kepemilikan sahamnya oleh institusi cukup tinggi sehingga manajemen perusahaan akan lebih berhati-hati dalam melakukan penyusunan laporan keuangan dan juga hal-hal yang terkait dengan perpajakan. Manajemen cenderung menghindari perilaku *tax avoidance* karena ada pengawasan langsung dari pihak ketiga yaitu pemilik institusi tersebut,



sehingga *tax avoidance* perusahaan dengan kepemilikan institusional yang tinggi akan menurun.

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### A. Simpulan

Berdasarkan hasil analisis data di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Efektivitas komite audit memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*;
2. Ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*;
3. *Leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *tax avoidance*;
4. Kepemilikan institusional berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *tax avoidance*.

##### B. Saran

Maka dapat diberikan saran bagi manajemen perusahaan agar lebih memperhatikan item-item pengungkapan dalam laporan keuangan baik dari segi ukuran perusahaan, tingkat utang yang dimiliki oleh perusahaan, keberadaan komite audit apakah sudah efektif atau belum, serta apakah keberadaan pemilik saham insitusi benar-benar membantu mengawasi dan memonitoring jalannya perusahaan. Bagi peneliti selanjutany diharapkan meneliti faktor lain berkaitan dengan intensitas *tax avoidance* seperti tipe industri yang berbeda.

#### DAFTAR RUJUKAN

Damayanti, Fitri; Susanto, Tridahus, Susanto. 2015. Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, Kepemilikan Institusional, Risiko Perusahaan dan *Return on Assets* terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Bisnis dan Manajemen* 5 (2), hal. 187-206.

Fadhila, Nida; Andayani, Sari. 2022. Pengaruh Financial Distress, Profitabilitas, dan Leverage terhadap Tax Avoidance. *Owner* 6 (4), pg. 3489-3500.

Oktavia, Maya; Nurlaela, Siti; Masitoh, Endang. 2021. Pengaruh Karakteristik Perusahaan, Dewan Komisaris Independen, dan Komite Audit terhadap *Tax Avoidance*. *Inovasi* 17 (1), hal. 108-117.

Tahilia, Angela Merici S.T., Sulistyowati, Wasif, Said. Khaerul. 2022. Pengaruh Komite Audit, Kualitas Audit, dan Konservatisme Akuntansi terhadap *Tax Avoidance*. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen (JAM)* 19 (2), hal. 49-62.

Waruwu, Firman ZAro; Kartikaningdyah, Ely. 2019. The Effect of Firm Size, ROA, and Executive Character on Tax Avoidance. *Advances in Social Science, Education and Humanities Research*, volume 377.

Yohanes; Sherly, Fransisca. 2022. Pengaruh *Profitability*, *Leverage*, *Audit Quality*, dan Faktor Lainnya terhadap *Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi TSM* 2 (2), hal. 543-558.